



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, diperlukan sarana perekonomian masyarakat antara lain berupa pasar desa;
 - b. bahwa pasar desa berfungsi sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa;
 - c. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi desa dalam rangka pengelolaan dan mengoptimalkan fungsi pasar dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, maka perlu dilakukan penataan pasar desa dengan menerbitkan pedoman pengelolaan pasar desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kendal.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
12. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
13. Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
14. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
15. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini Market*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
16. Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pasar desa; dan
 - b. pasar antar desa.
- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar kepala desa.

Pasal 4

Pembentukan Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari ;

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran dan pendapatan belanja desa;
- c. pinjaman desa;
- d. bantuan pemerintah, provinsi, kabupaten; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Pasar desa yang dibangun atau dikembangkan yang sumber dananya berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, setelah selesai diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah desa tidak menyetorkan sebagian atau seluruh pendapatan dari pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan pasar antar desa dilaksanakan berdasarkan kerja sama antar pemerintah desa.
- (3) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (4) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat atau badan usaha milik desa setempat.

Pasal 9

- (1) Penunjukan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), didasarkan pada aspek kemampuan, pengalaman, dan profesionalisme.
- (2) Penunjukan pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Penunjukan pengelola pasar antar desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kemampuan, pengalaman, dan profesionalisme calon pengelola serta tata cara penunjukan pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa, dan Peraturan Bersama kepala desa untuk pasar antar desa.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas :
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
- (3) Pembentukan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa, dan Peraturan Bersama kepala desa untuk pasar antar desa.

BAB V KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi (pungutan) dan hasil pendapatan lain.

- (2) Retribusi (pungutan) pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Retribusi (pungutan) pasar antar desa ditetapkan dengan keputusan bersama kepala desa.
- (4) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa hasil sewa toko, kios, los, pelataran pasar, tanah dan tenda.

Pasal 12

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 13

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan izin usaha pasar modern.
- (2) Pemberian izin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan BPD.
- (3) Pasar modern/retail yang mendapat izin usaha di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa dan pedagang pasar desa.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan berupa :
 - a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;

- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
 - c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
 - d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 16

Camat melakukan pembinaan berupa:

- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

Bagian kedua Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pasar desa yang dikelola oleh masyarakat, badan usaha milik desa, badan usaha swasta, atau pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa atau dikelola oleh pihak lain dan pengelolaannya belum terpisah dari manajemen pemerintahan desa, diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar desa yang telah selesai dibangun atau dikembangkan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan belum diserahkan kepada Pemerintah Desa, wajib diserahkan kepada Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa/Kelurahan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 4 Seri E No. 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 28 April 2011

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 25 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 14 SERI E NO. 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Pasar desa berfungsi sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa. Sesuai dengan fungsinya, keberadaan pasar desa menjadi penting dalam upaya mendukung laju perekonomian dan perkembangan masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, maka sarana perekonomian masyarakat yang antara lain berupa pasar desa, perlu terus dikelola dengan baik, dibina, dan dikembangkan seoptimal mungkin.

Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam rangka pengelolaan pasar desa dan untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu mengefektifkan peran dan fungsinya. Dalam hal ini, peran dan fungsi Pemerintah Daerah antara lain berupa memberikan pedoman dalam pengelolaan pasar desa.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, maka pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola pasar desa yang ada di desanya dengan tujuan untuk memasarkan hasil produksi perdesaan, memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat perdesaan, melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja masyarakat, mengembangkan pendapatan pemerintah desa, memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, dan mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa.

Dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan pasar desa, maka perlu diatur penataan pasar desa. Tujuan diterbitkannya pedoman pengelolaan pasar desa ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan desa melalui pengelolaan pasar desa. Penataan pasar desa dimaksudkan untuk pemberian perlindungan dan pengoptimalisasian pasar desa agar lebih eksis dan dapat bersaing dengan baik dengan pasar yang lain.

Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk pelaksanaannya perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 78